

PDPB - BERBASIS DIGITAL

2025

Kpt 03 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) BERBASIS DIGITAL.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan diperlukan adanya Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Berbasis Digital.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini mencakup regulasi komprehensif mulai dari pengelolaan keuangan negara hingga tata cara teknis pemutakhiran data, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2025 yang secara spesifik mengatur mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan Tim PDPB Berbasis Digital yang diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, sehingga integritas daftar pemilih di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Keputusan ini sekaligus menjadi dasar hukum resmi bagi pelaksanaan tugas-tugas teknis pemutakhiran data di tingkat kabupaten sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 April 2025.
- Lamp.: 4 hlm.